

Religious Practices among Muhammadiyah Citizens during the Covid-19 Pandemic

Rahmat Efendi^{1*}, Nihayati¹

¹ Universitas Muhammadiyah Pringsewu, Pringsewu, Indonesia

*corresponding email: rahmat.efendi@umpri.ac.id

DOI: [10.31603/cakrawala.5520](https://doi.org/10.31603/cakrawala.5520)

ABSTRACT

Keywords:
Covid-19;
Religious
Practices;
Muhammadiyah
Citizens

The purpose of this study is to describe how committed and loyal Muhammadiyah members are at the branch level to the PP Muhammadiyah's official statement about religious practices during the COVID-19 pandemic. Data was collected through observation, interviews, and documentation in this descriptive qualitative study. The findings of this study show that residents follow PP Muhammadiyah's edict not to practice religious agenda and to "close" mosques. Second, following the transition period, residents have returned to the mosque to worship as they did prior to the pandemic (without using health protocols). Third, large-scale agenda (such as tabligh akbar) have not yet been conducted, but small-scale agenda have been conducted face-to-face, rather than virtually.

ABSTRAK

Article Info:
Submitted:
12/08/2021
Revised:
17/11/2021
Published:
31/12/2021

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komitmen dan loyalitas warga Muhammadiyah tingkat Cabang terhadap maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang praktik keagamaan di masa pandemi covid-19. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah pertama, warga mematuhi maklumat dari PP Muhammadiyah untuk tidak melakukan praktik keagamaan dan "menutup" masjid. Kedua, setelah masa transisi, jamaah sudah kembali ke masjid dan melakukan ibadah seperti sebelum masa pandemi (tanpa menggunakan protokol kesehatan). Ketiga, kajian yang bersifat besar (tabligh akbar) hingga saat ini tidak dilakukan, tetapi kajian-kajian lingkup kecil sudah dilakukan secara tatap muka, tidak dilakukan secara virtual.

PENDAHULUAN

Pandemi virus covid-19 menjadi sebuah permasalahan di dunia, dan memberikan dampak yang besar di semua lini kehidupan, mulai dari sektor ekonomi, sosial hingga praktik keagamaan umat Islam. Upaya pencegahan pada penyebaran virus tersebut menghasilkan keputusan dari Pemerintah Pusat terkait dengan praktik keagamaan umat Islam di antaranya adalah kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Di antara kebijakan PSBB bagi praktik beragama umat Islam adalah masjid/musala ditutup (diganti dengan beribadah di rumah masing-masing) dan

kegiatan-kegiatan keagamaan yang berpotensi menyebabkan kerumunan dihentikan. Tentu hal ini sangat meresahkan umat Islam karena sebagian besar kegiatan keagamaan dilakukan dengan berjamaah atau melibatkan banyak orang, seperti Shalat berjamaah, *taklim*, Shalat Id, ibadah kurban, dan sebagainya.

Pandemi Covid-19 membuat manusia membatasi segala aktivitasnya yang berhubungan dengan manusia lain. Batasan ini membuat pemeluk agama tidak lagi bisa melakukan berbagai ritual keagamaan dan kegiatan lainnya secara berkelompok, dengan adanya batasan tersebut akan hadir pola keagamaan yang lebih fleksibel dan mengedepankan kepentingan bersama (Kustana et al., 2020). Kebijakan tentang adanya PSBB dalam hal praktik keagamaan yang dihadapi masyarakat juga tidak lepas dari peran tokoh agama dalam menghadapi covid-19, yaitu sebagai peredam kekalutan umat (motivator), corong informasi pandemi (komunikator), dan figur teladan (idol) (Aula, 2020).

Amelianingsih et al. (2020) mengungkapkan bahwa adanya penutupan masjid dan larangan salat berjamaah, memunculkan dilema sekaligus memaksa sebagian besar masyarakat muslim berpikir terbuka. Seperti studi yang dilakukan Husni et al. (2020) pada komunitas kecil masyarakat muslim di Ciamis, Jawa Barat menyatakan bahwa sebagian anggotanya meyakini bahwa pandemi Covid-19 merupakan suatu hal yang terjadi secara alami, sehingga mereka menuruti anjuran pemerintah dan fatwa MUI dan melakukan ibadah di rumah. Sedangkan sebagian masyarakat lainnya menolak hal itu.

Peran tokoh agama tidak lepas dari kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat yang diteruskan sampai pada pemerintah tingkat bawah. Kedua pihak tersebut harus bersinergi dalam menyampaikan pencegahan dan penularan covid-19. Para ulama di Indonesia dan Mesir telah merespons pandemi virus covid-19 dengan tepat, yaitu dengan mengeluarkan fatwa yang mengatur pelaksanaan ibadah di saat pandemi dengan lebih mengutamakan pencegahan *mafsadah* dibandingkan mengambil kemaslahatan. Di Mesir lebih tegas dan ketat untuk membatasi dan menutup pelaksanaan ibadah di masjid secara berjamaah di semua tempat, dibandingkan fatwa MUI yang masih membedakan antara zona merah dengan zona hijau (Rusyana et al., 2020).

Permasalahan praktik keagamaan pun muncul di kalangan warga Muhammadiyah. Pimpinan pusat Muhammadiyah telah mengeluarkan fatwa tentang pelaksanaan kegiatan keagamaan di masa pandemi yang pada dasarnya mendukung program pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus tersebut. Di antara fatwa yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah adalah pelaksanaan Shalat berjamaah, Shalat Jumat, Shalat Id, dan kegiatan yang melibatkan orang banyak dilakukan secara individu di rumah masing-masing. Namun terdapat perbedaan dalam menyikapi fatwa tersebut di kalangan warga Muhammadiyah. Ada pihak yang mengikuti fatwa tersebut dan tidak sedikit yang tetap melaksanakan aktivitas ibadah seperti biasa di Masjid.

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, belum ada yang membahas secara khusus bagaimana praktik keagamaan warga Muhammadiyah pada masa pandemi Covid-19 sebagai bentuk '*sami'na wa atho'na*' warga Muhammadiyah terhadap keputusan yang dibuat oleh PP Muhammadiyah. Hal ini menarik untuk dibahas guna mengetahui sejauh mana peran dari unsur Pimpinan Cabang Muhammadiyah dalam menerapkan maklumat Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah tentang praktik keagamaan yang dilakukan oleh warga Muhammadiyah di tengah pandemi Covid-19.

Dengan adanya penelitian tentang praktik keagamaan warga Muhammadiyah di tengah pandemi akan didapatkan informasi tentang aktivitas ibadah warga Muhammadiyah yang selanjutnya menjadi bahan evaluasi komitmen dan loyalitas warga Muhammadiyah di akar rumput. Selain itu, juga memberi data kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah bagaimana peran Muhammadiyah dalam mencegah dan penularan covid-19 di tingkat cabang.

METODE

Penelitian ini dilakukan di Cabang Ambarawa, Kabupaten Pringsewu. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif terkait dengan fenomena covid-19 dan praktik keagamaan di kalangan warga Muhammadiyah. Penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi di lokasi penelitian, yaitu masjid dan musala PCM Ambarawa. Observasi digunakan untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan praktik keagamaan di kalangan warga Muhammadiyah di masa covid-19. Wawancara dilakukan untuk menjangkau informasi tentang sejauh mana peran Pengurus PCM dalam memberikan arahan kepada warga Muhammadiyah melalui takmir masjid/musala terkait dengan praktik keagamaan warga Muhammadiyah, juga informasi dari jamaah tentang kepatuhan terhadap arahan para takmir tersebut. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data mengenai gambaran praktik keagamaan di kalangan warga Muhammadiyah, juga untuk melengkapi data hasil wawancara dan observasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang sah setelah melalui proses penyilangan informasi (triangulasi). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis induktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran pimpinan cabang tentang praktik keagamaan warga Muhammadiyah

Pimpinan Cabang Muhammadiyah merupakan tokoh di kalangan masyarakat, terutama simpatisan Muhammadiyah di Ambarawa. PCM Ambarawa dalam merespons adanya pandemi covid-19 bersifat akomodatif, yaitu secara langsung menunjukkan dukungan segala upaya dalam menghentikan rantai penyebaran dan memberikan dukungan materi-spiritual terhadap korban terdampak pandemi Covid-19 di Indonesia. Hal ini sejalan dengan pernyataan PCM Ambarawa bahwa

“pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, maka pemerintah membuat aturan untuk tidak melakukan kerumunan di berbagai tempat. Hal tersebut membuat Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan sebuah maklumat tentang larangan kegiatan beribadah di tempat-tempat ibadah seperti biasa. Hal tersebut dinilai dapat mengurangi penyebaran virus Covid-19 melalui kluster masjid. Dengan adanya maklumat tersebut maka Pimpinan Cabang Muhammadiyah Ambarawa meneruskan atau menaati isi maklumat tersebut dengan memberikan informasi kepada takmir masjid dan musala serta para jamaah agar mengosongkan Masjid dan Musala sementara waktu demi mengurangi penyebaran Virus Covid-19 di wilayah Ambarawa. Larangan tersebut meliputi pelaksanaan Shalat lima waktu di masjid atau musala, kajian-kajian yang berpotensi menyebabkan kerumunan jamaah, serta meliburkan kegiatan pembelajaran di Taman Pendidikan Al-Quran (TPA), sehingga di masjid atau musala tidak ada lagi praktik-praktik keagamaan.”

Pernyataan tersebut merupakan bentuk dukungan PCM Ambarawa terhadap upaya PP Muhammadiyah dan juga pemerintah dalam mencegah penyebaran covid-19. PCM Ambarawa secara tegas menginstruksikan kepada jajaran pengurus, warga Muhammadiyah dan simpatisannya untuk taat dan patuh terhadap maklumat dari PP Muhammadiyah. Hal ini menunjukkan bahwa PCM Ambarawa memiliki peran penting sebagai tokoh agama di masyarakat dalam menanamkan kesadaran warga Muhammadiyah untuk patuh dan taat terhadap maklumat yang telah dikeluarkan oleh PP Muhammadiyah. Dari perspektif hukum Islam, wabah ini dapat menjadi uzur meninggalkan salat berjemaah di masjid (Hasibuan & Yusram, 2020).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aula (2020) yang mengungkapkan tentang tiga peran tokoh agama dalam menghadapi masa pandemi covid-19, yaitu *pertama*, sebagai peredam kekalutan umat (motivator). Muhammadiyah melalui LazisMu membentuk MCCC (Muhammadiyah Covid-19 Command Center) yang bertugas melakukan pencegahan penyebaran virus Covid-19 (dengan rutin melakukan penyemprotan desinfektan) di masjid, musala, sekolah-sekolah Muhammadiyah dan memfasilitasi warga yang ingin membantu masyarakat yang terdampak covid-19 (membagikan sembako kepada warga yang secara ekonomi terdampak covid-19). *Kedua*, corong informasi pandemi (komunikator), dalam hal ini tokoh agama secara langsung mengingatkan kepada umat agar mematuhi anjuran pemerintah, *stay at home*, bekerja, belajar dan beribadah dari rumah. Jika beribadah dari rumah dilakukan oleh tokoh agama, maka umat akan mengikuti sikap mereka. PCM Ambarawa telah melakukan hal tersebut dan para jamaah mengikuti himbauan PCM yang melanjutkan maklumat dari PP Muhammadiyah. *Ketiga* sebagai figur teladan (idol), setiap tutur kata dan perilaku tokoh agama akan menjadi percontohan bagi jamaahnya. PCM Ambarawa benar-benar patuh terhadap maklumat PP Muhammadiyah dengan cara tidak melakukan ibadah ke masjid (baik Shalat lima waktu, maupun Shalat Jumat). Ketiga peran ini merupakan satu kesatuan, ketika salah satu peran berdiri sendiri akan berdampak pada efektivitas peran tokoh agama di masyarakat dan Muhammadiyah telah berhasil melakukan ketiganya.

Selain rutinitas ibadah di masjid dan musala yang dibatasi, demikian pula kegiatan-kegiatan ibadah di bulan Ramadhan. Selama bulan Ramadhan tahun 2020 masih dalam kondisi pandemi covid-19, PCM Ambarawa juga menghimbau kepada jamaah melalui takmir masjid dan musala untuk “menutup” masjid dari semua praktik keagamaan. Hal tersebut diungkapkan oleh PCM Ambarawa:

“Pada bulan Ramadhan PCM Ambarawa sepenuhnya melarang kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kerumunan seperti Shalat wajib, Shalat tarawih, tadarus Al-Quran, kegiatan Iktikaf pada 10 malam terakhir di bulan Ramadhan, kajian-kajian dan buka puasa bersama”.

Hal tersebut dilakukan oleh PCM Ambarawa sebagai bentuk ketaatan terhadap arahan dari PP Muhammadiyah. Pada Hari Raya Idul Fitri, PCM Ambarawa pada awalnya juga melarang jamaah untuk melaksanakan Shalat Idul Fitri secara berjamaah yang biasanya dilakukan di lapangan atau di masjid. Akan tetapi mayoritas jamaah menghendaki untuk melaksanakan Shalat Idul Fitri secara berjamaah. Alasan yang mereka kemukakan adalah karena pelaksanaan Shalat Id hanya satu kali dalam setahun, maka mereka tidak mau melewatkan kesempatan untuk meraih pahala ibadah tersebut. Menanggapi keinginan jamaah tersebut, maka PCM Ambarawa dan Takmir Masjid dan Musala melakukan musyawarah untuk mencari solusi. Dari musyawarah dihasilkan sebuah keputusan diperbolehkannya melaksanakan Shalat Idul Fitri berjamaah, namun dengan ketentuan yang biasanya dilaksanakan di satu titik, yaitu di lapangan wakaf Cabang Muhammadiyah Ambarawa, disebar ke beberapa titik yaitu di Masjid Nurul Iman, Musala Nurul Islam, Musala Nurul Abror, Masjid Nurohman, Musala Nurul Kholas dan Masjid Taqwa Sumberagung dengan imam dan Khotib yang sudah ditunjuk oleh PCM Ambarawa dan diwajibkan bagi jamaah yang hendak mengikuti Shalat Idul Fitri mematuhi protokol kesehatan serta melarang anak-anak dan jamaah lanjut usia untuk mengikuti Shalat Idul Fitri secara berjamaah. Dalam pelaksanaannya juga melarang orang-orang yang baru datang dari luar daerah dengan cara mendata jamaah yang mengikuti Shalat Idul Fitri secara berjamaah. Pada pelaksanaan ibadah Shalat Idul Adha, jamaah juga diperbolehkan melaksanakannya secara berjamaah, dengan ketentuan yang sama dengan pelaksanaan Shalat Idul Fitri. Penyembelihan hewan Kurban tetap dilangsungkan, tetapi penyembelihan hanya dihadiri oleh panitia dan *Shohibul qurban*. Sedangkan untuk distribusi daging kurban, panitia menghantarkannya ke rumah-rumah warga yang berhak menerima.

B. Praktik keagamaan warga Muhammadiyah

Awal pandemi Covid-19 sekitar bulan Maret 2020, takmir masjid dan musala di bawah naungan PCM Ambarawa pada prinsipnya sudah mengikuti keputusan PP Muhammadiyah melalui kebijakan dari PCM berupa edaran untuk menutup masjid

dan musala dari seluruh praktik keagamaan warga Muhammadiyah. Hal ini diungkapkan oleh takmir masjid Nurul Iman Ambarawa,

“kami selaku takmir masjid Nurul Iman mengikuti maklumat dari PP Muhammadiyah untuk menutup masjid dari kegiatan peribadatan melalui edaran PCM Ambarawa sekitar bulan Maret lalu (2020). Kegiatan keagamaan tidak bisa dilakukan selama pandemi ini seperti shalat wajib 5 waktu, kajian malam jum’at, kajian ba’da shubuh, juga shalat Jum’at. Ketika waktu shalat tiba, tetap ada mu’adzin yang mengumandangkan adzan, tetapi lafadz hayya ‘alaas sholah” diganti dengan lafadz ash-shalatu fii buyuutikum, jadi jama’ah memahami bahwa di masjid tidak ada shalat berjamaah.”

Pada pelaksanaan ibadah bulan Ramadhan takmir masjid dan musala di lingkungan Cabang Ambarawa juga masih mematuhi anjuran dari PCM Ambarawa, yaitu tidak mengadakan shalat berjamaah 5 waktu, meniadakan Shalat tarawih, meniadakan kajian-kajian, meniadakan buka puasa bersama, dan juga meniadakan Iktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadhan. Permasalahan ini sesuai dengan konsep *maslaha mursalah* dalam *ushul fiqih*, yaitu keputusan yang tepat baik untuk kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak. Karena dengan demikian baik secara pribadi maupun umat Islam secara keseluruhan memiliki peran dan andil yang cukup besar terhadap pemutusan mata rantai Covid-19. Agama dalam peranan dan fungsinya dalam dimensi sosiologi adalah dengan menjadikan agama tersebut sebagai sebuah penyelamat baik dunia maupun akhirat. Jika demikian, maka jelaslah bahwa menyelamatkan orang banyak dengan mematuhi aturan pemerintah merupakan sebuah ajaran welas asih dan cinta akan sesama manusia (Darmawan et al., 2020; Kustana et al., 2020).

Akan tetapi, ada beberapa musala yang tetap mengadakan shalat berjamaah pada Shalat *fardhu* dan tarawih karena desakan dari beberapa jamaah aktif yang berada di lingkungan musala. Hal ini disampaikan oleh takmir musala Nurul Abror yaitu bapak Tukiman:

“ada beberapa jamaah yang merasa “hambar dan aneh” dalam bulan Ramadhan tidak ada jamaah di musala, mereka meminta kepada kami untuk membuka musala supaya bisa melaksanakan shalat berjamaah, walaupun dengan shalat yang dipercepat, yaitu membaca suratan pendek dalam shalat tidak suratan yang panjang. Dan kami sebagai takmir sangat memahami kerinduan mereka, akhirnya kami membuka musala kami dengan benar-benar hanya jamaah lingkungan musala saja, dan sejauh itu tidak ada teguran dari PCM Ambarawa”.

Pernyataan tersebut menunjukkan “kontra” dengan kebijakan menutup musala, karena menurut jamaah yang kami wawancarai mengapa tempat ibadah (musala) ditutup sedangkan tempat keramaian lainnya (pasar, swalayan) tetap dibuka. Padahal secara intensitas waktunya, musala jauh lebih cepat dibandingkan pasar atau swalayan. Apalagi pada saat itu Ambarawa masih dalam kategori zona hijau. Sebenarnya hal ini sesuai dengan fatwa MUI no 14 tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid 19: Pada Ketentuan Umum dijelaskan pada point 3 bagian b yaitu dalam hal ia berada di suatu kawasan

yang potensi penularannya rendah berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang, maka ia tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19, seperti tidak boleh kontak fisik langsung (bersalaman, berpelukan, cium tangan), membawa sajadah sendiri, dan sering membasuh tangan dengan sabun.

Pasca Idul Adha PCM Ambarawa masih memberlakukan gerakan menutup masjid dan musala, akan tetapi semakin banyak jamaah dari tiap musala yang berkeluh kesah kepada para takmir untuk membuka musala seperti sebelum pandemi. Para jamaah mengatakan bahwa shalat berjamaah itu adalah hal kebaikan jadi tidak mungkin akan terpapar oleh Virus. Jamaah lainnya juga mengatakan bahwa mayoritas jamaah yang pekerjaan sehari-harinya adalah petani, kemungkinan terpapar atau membawa virus ke musala adalah hal yang tidak mungkin karena interaksi seorang petani tidak bertemu dengan orang banyak. Jamaah yang lain juga mengatakan akan kerinduannya melaksanakan ibadah shalat wajib di musala.

Menanggapi banyaknya keinginan jamaah yang ingin tetap melaksanakan shalat secara berjamaah di musala sebagai takmir musala mengambil sebuah kebijakan untuk kembali melaksanakan ibadah shalat wajib di musala dengan beberapa ketentuan. Ketentuannya adalah seperti menyediakan tempat cuci tangan untuk para jamaah dan membatasi jumlah jamaah yang terlibat untuk melaksanakan shalat wajib di musala. Takmir juga mengatur dalam hal adzan dan iqamah. Adzan dikumandangkan dengan menggunakan pengeras suara hanya bertujuan untuk memberikan tanda akan datangnya waktu shalat, selanjutnya untuk iqamah tidak menggunakan pengeras suara seperti halnya adzan dengan bertujuan untuk meminimalisir jumlah jamaah yang hadir di masjid, sehingga yang datang ke masjid hanya berkisar 4-8 orang dalam satu waktu shalat.

Jamaah mengatakan bahwa masjid merupakan tempat suci dilarang atau ditutup sedangkan pasar tradisional, Swalayan, dan mini market yang merupakan tempat biasa dibuka seperti biasa tidak ditutup sehingga para jamaah menyayangkan hal tersebut dan meminta takmir untuk membuka kembali Musala. Menanggapi akan keresahan jamaah tersebut maka takmir mengambil langkah untuk berkonsultasi dan meminta izin untuk membuka kembali musala dengan pihak Pimpinan Cabang Ambarawa. Pihak PCM pada dasarnya tidak mengizinkan dan tidak juga melarang terkait hal tersebut. Selanjutnya pihak takmir mengambil sebuah keputusan untuk membuka kembali musala untuk melaksanakan ibadah shalat wajib dengan membatasi jumlah jamaah serta mewajibkan jamaah memakai masker ketika shalat serta mempercepat waktu shalat. Mempercepat waktu shalat yaitu seperti menggunakan surat pendek dalam shalat dan ketika selesai shalat dianjurkan untuk segera kembali ke rumah. Kegiatan mengaji dan TPA ditiadakan hanya kegiatan shalat wajib. Takmir juga melarang orang-orang yang sehabis bepergian dari luar daerah untuk melaksanakan ibadah shalat secara berjamaah.

Seiring berjalannya waktu, dalam menghadapi pandemi covid-19 ini pemerintah pusat menerapkan *new normal*. Era ini berefek juga pada kalangan masyarakat di lingkungan Muhammadiyah Cabang Ambarawa dalam lini keberagamaannya. Sejak bulan Oktober, masjid dan musala dibuka seperti sebelum masa pandemi covid-19 beserta rangkaian kegiatan ibadahnya, diantaranya shalat wajib 5 waktu, shalat Jum'at, kegiatan TPA, dan kajian-kajian lingkup kecil dengan tetap menggunakan protokol kesehatan. Kegiatan kajian yang dilakukan di masjid atau musala juga sudah dilakukan, tetapi tidak untuk kajian-kajian dengan lingkup besar, misalnya tabligh akbar. Kajian tidak dilakukan secara online karena keterbatasan media yang dimiliki oleh warga Muhammadiyah di tingkat Cabang. Hal ini sejalan dengan temuan [Salistia et al. \(2021\)](#) yang mengungkapkan bahwa saat masa transisi, sebagian masyarakat sudah mulai berjamaah ke masjid/musala.

Tetapi itu hanya berlaku sekitar satu bulan. Sejak bulan November 2020, para jamaah sudah tidak lagi tertib menerapkan protokol kesehatan dalam kegiatan praktik keagamaan di masjid dan musala di lingkungan Cabang Ambarawa. Pemakaian masker, mencuci tangan, membawa sajadah sendiri, bahkan *shaf* dalam shalat pun sudah rapat. Hal tersebut disampaikan oleh takmir masjid Nurul Iman sebagai berikut:

“awal diberlakukannya new normal, jamaah merasa bersyukur karena sudah bisa melaksanakan ibadah di masjid seperti dulu, kami sudah mengingatkan untuk terus menerapkan protokol kesehatan. Kami sudah menyediakan tempat mencuci tangan, menggulung karpet, supaya para jamaah membawa sajadah masing-masing dari rumah, kamipun sudah membuat tanda di barisan shaf dengan tanda silang (berjarak). Tetapi itu hanya berjalan sekitar satu bulanan, setelah itu para jamaah seolah-olah sudah melupakan covid, mereka sudah tidak setertib dahulu.”

KESIMPULAN

Pimpinan Pusat Muhammadiyah sangat peduli terhadap penanganan penyebaran covid-19. Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya maklumat tentang praktik keagamaan masyarakat di masa pandemi, mulai dari praktik shalat lima waktu, shalat id, ibadah qurban, dan aktivitas ibadah lainnya yang berpotensi menyebabkan kerumunan. Pada masa-masa awal penerbitan maklumat dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah, warga Muhammadiyah secara serempak mengikuti maklumat tersebut. Beberapa Masjid dan Musala di bawah naungan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Ambarawa telah mengikuti arahan Pimpinan Pusat. Pelaksanaan shalat lima waktu dilakukan di rumah, begitu pula shalat jumat dan kajian-kajian ditiadakan. Namun pada shalat id ada masukan dari warga agar tetap dilaksanakan, mereka beralasan karena ibadah tersebut hanya setahun sekali dan sayang jika kesempatan untuk meraih keutamaannya dilewatkan. Warga Muhammadiyah tetap mematuhi maklumat dari Pimpinan Pusat tanpa kehilangan kesempatan untuk meraih keutamaan ibadah di masa pandemi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelianingsih, T., Kartika, E., & Prasetyo, D. T. (2020). Patuh Kepada Tuhan atau Pemerintah? Culture Shock Masyarakat Muslim Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, 3(2), 134-146. <http://dx.doi.org/10.30829/jisa.v3i2.8019>
- Aula, S. K. N. (2020). Peran Tokoh Agama dan Memutus Rantai Pandemi Covid-19 di Media Online Indonesia. *Living Islam: Journal of Islamic Discourses*, 3(1), 125–148. <https://doi.org/10.14421/lijid.v3i1.2224>
- Darmawan, D., Miharja, D., Waluyoajati, R. S. R., & Isnaeniah, E. (2020). Sikap Keberagamaan Masyarakat Muslim Menghadapi Covid-19. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya*, 4(2), 115-125. <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v4i2.8596>
- Hasibuan, E. M., & Yusram, M. (2020). Hukum Salat Berjemaah di Masjid dengan Saf Terpisah karena Wabah Covid-19. *USTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 1(2), 106-124.
- Husni, H., Bisri, H., Tantowie, T. A., Rizal, S. S., & Azis, A. (2020). Religious Community Responses to COVID-19: Case Study On Muslim Small Community. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(8), 10439-10446.
- Kustana, K., Jamaludin, A. N., Zuldin, M., & Nuramin, H. (2020). *Analisis Kritis Pola Keberagamaan dalam Perubahan Sosial Ditengah Wabah Covid-19*. LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Rusyana, A. Y., Supriyadi, D., Khosim, A., & Nugroho, F. H. (2020). Fatwa Penyelenggaraan Ibadah di Saat Pandemi Covid-19 di Indonesia dan Mesir. *UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Salistia, F., Junaedi, D., Arsyad, M. R., & Romli, M. (2021). Analisis Perilaku Keagamaan Masyarakat Bogor di Era Pandemi. *Dawatuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting*, 1(1), 16-35. <https://doi.org/10.47467/dawatuna.v1i1.474>



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License